



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfandi Tri Cahya Ramadhan Alias Irfan Bin Usman
Hardi Saputra;
Tempat lahir : siabu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.011 Desa Siabu
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa Irfandi Tri Cahya Ramadhan Alias Irfan Bin Usman Hardi Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin SH dan kawan-kawan, Pengacara pada POSBAKUM ADIN Pengadilan Negeri Bangkinang;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 510/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI TRI CAHYA RAMADHAN alias IRFAN bin USMAN HARDI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone, merek Vivo Y91 warna Starry Black, softcase warna Merah, imei 1 – 867906040690737, imei 2 – 867906040690729, simcard 0813 7147 4577.Dikembalikan kepada Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA binti HERMANTO.
 - 1 (satu) bilah parang, panjang ± 38 cm (tiga puluh delapan centimeter), gagang warna Hijau Keabu-abuan.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IRFANDI TRI CAHYA RAMADHAN alias IRFAN bin USMAN HARDI SAPUTRA, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, ketika Terdakwa berjalan kaki melintas di belakang rumah Saksi Korban OPIA ANGGRAINI alias VIA binti HERMANTO yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menyapu di dapur, mengetahui Saksi Korban hanya seorang diri di rumah kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban. Selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB, setelah itu Terdakwa di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan terbuka dan melihat Saksi Korban sedang duduk memainkan handphone, setelah itu secara pelan-pelan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendekati Saksi Korban kemudian dari belakang Terdakwa langsung menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Korban sambil Terdakwa mengatakan "Diam", setelah itu Saksi Korban menolehkan

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ke belakang dan melihat ternyata yang menodongkan parang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan "Ngopo kowe rene, arep duwit (Mengapa kau kesini, mau uang)", namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memiting leher Saksi Korban menggunakan lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "Ayo melu aku (Ayo ikut aku)", kemudian Saksi Korban berdiri mengikuti Terdakwa dengan posisi Saksi Korban di depan sedangkan Terdakwa di belakang sambil menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Korban, setelah itu sebelum sampai di kamar Saksi Korban mengatakan "Mengko sek aku arep mepeh klambi sing ing jero mesin cuci (Tunggu dulu aku mau menjemur baju yang di dalam mesin cuci)", lalu Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari leher Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh kemudian Terdakwa berdirikan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi Korban menggunakan lengan kiri lalu sebelum sampai di gudang Saksi Korban menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari kepala Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Korban kemudian membawa masuk ke dapur, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan parang sebanyak satu kali melukai bagian payudara kanan Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha merebut parang dari tangan kanan Terdakwa dengan memegang bagian ujung parang dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut sehingga melukai bagian jari tangan kiri Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban lari berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saat melangkah keluar dapur Saksi Korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban yang berada di dapur lalu melihat Saksi Korban hendak berdiri Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian kepala samping kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban kembali lari berusaha menyelamatkan diri sambil teriak minta tolong kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai daun telinga kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban terus lari menuju ke rumah Saksi AKNES alias INEL binti ALI, sesampainya Saksi Korban di teras rumah Saksi AKNES alias INEL binti ALI, Saksi Korban

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi AKNES alias INEL binti ALI dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA binti JUFRIZAL, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa membuang parang di dekat kolam ikan rumah Saksi Korban dan melarikan diri ke dalam kebun karet milik masyarakat, setelah itu Saksi Korban langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya Saksi AKNES alias INEL binti ALI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/IV-1/VER/2020/878 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang ditandatangani oleh dr. TONNY H. SITORUS, dari hasil pemeriksaan benda bukti pada kepala terdapat luka robek di daerah temporalis dextra dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter, terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tinggi nol koma satu centimeter; pada dada terdapat luka robek di pundak kanan yang kelihatan tulang rawan bahu dengan ukuran panjang sebelas centimeter lebar lima centimeter tinggi dua centimeter, terdapat luka robek di pundak kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter tinggi satu koma lima centimeter, terdapat luka robek di payudara kanan dengan ukuran panjang empat centimeter lebar tiga centimeter tinggi dua centimeter; pada anggota gerak atas dijumpai luka robek di jari ketiga tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dijumpai luka robek di jari keempat tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada benda bukti terdapat beberapa luka bacok, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan karena benda tajam dan mengakibatkan luka-luka robek.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi Korban juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone, merek Vivo Y19 warna Starry Black, softcase warna Merah, imei 1 – 867906040690737, imei 2 – 867906040690729, simcard 0813 7147 4577, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUH Pidana.

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA binti HERMANTO, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.
 - Bahwa adapun kehilangan barang yang Saksi alami yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk memainkan handphone di dapur rumah Saksi yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, tiba-tiba dari belakang ada seseorang menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi sambil mengatakan "Diam", setelah itu Saksi menolehkan kepala ke belakang dan melihat ternyata yang menodongkan parang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi lalu Saksi mengatakan "Ngopo kowe rene, arep duwit (Mengapa kau kesini, mau uang)", namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memiting leher Saksi menggunakan lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "Ayo melu aku (Ayo ikut aku)", kemudian Saksi berdiri mengikuti Terdakwa dengan posisi Saksi di depan sedangkan Terdakwa di belakang sambil menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi, setelah itu sebelum sampai di kamar Saksi mengatakan "Mengko sek aku arep mepeh klambi sing ing jero mesin cuci (Tunggu dulu

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku mau menjemur baju yang di dalam mesin cuci)", lalu Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari leher Saksi, setelah itu Saksi lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kanan Saksi sehingga Saksi jatuh kemudian Terdakwa berdirikan Saksi, setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi menggunakan lengan kiri lalu sebelum sampai di gudang Saksi menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari kepala Saksi, setelah itu Saksi lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi kemudian membawa masuk ke dapur, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan parang sebanyak satu kali melukai bagian payudara kanan Saksi lalu Saksi berusaha merebut parang dari tangan kanan Terdakwa dengan memegang bagian ujung parang dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut sehingga melukai bagian jari tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kiri Saksi kemudian Saksi lari berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saat melangkah keluar dapur Saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil handphone Saksi yang berada di dapur lalu melihat Saksi hendak berdiri Terdakwa langsung mengejar Saksi dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian kepala samping kanan Saksi, setelah itu Saksi kembali lari berusaha menyelamatkan diri sambil teriak minta tolong kemudian Terdakwa mengejar Saksi dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai daun telinga kiri Saksi, setelah itu Saksi terus lari menuju ke rumah Saksi AKNES alias INEL, sesampainya Saksi di teras rumah Saksi AKNES alias INEL, Saksi bertemu dengan Saksi AKNES alias INEL dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA, setelah itu Saksi langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

- Bahwa menurut Saksi barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang ± 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri,

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AKNES alias INEL binti ALI, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.
- Bahwa adapun kehilangan barang yang Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA alami yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, sewaktu Saksi dan Saksi Saksi PUJA JELITA alias PUJA sedang berada di rumah yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA ada mendengar suara teriakan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, tidak berapa lama Saksi dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA kembali mendengar teriakan minta tolong dari Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, saat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA bertemu dengan Saksi dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA di teras rumah Saksi, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dalam keadaan berlumuran darah dan terdapat beberapa luka dibagian tubuhnya, mengetahui hal tersebut Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat.

- Bahwa menurut Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA barang milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi PUJA JELITA alias PUJA binti JUFRIZAL, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.
- Bahwa adapun kehilangan barang yang Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA alami yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, sewaktu Saksi dan Saksi SAKNES alias INEL sedang berada di rumah yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi dan Saksi AKNES alias INEL ada mendengar suara

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, tidak berapa lama Saksi dan Saksi AKNES alias INEL kembali mendengar teriakan minta tolong dari Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, saat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA bertemu dengan Saksi dan Saksi AKNES alias INEL di teras rumah Saksi, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dalam keadaan berlumuran darah dan terdapat beberapa luka dibagian tubuhnya, mengetahui hal tersebut Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya Saksi AKNES alias INEL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat.

- Bahwa menurut Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA barang milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY, di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.

- Bahwa adapun kehilangan barang yang Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA alami yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, sewaktu Saksi sedang memperbaiki rumah yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang perempuan, saat Saksi mencari suara permintaan tolong tersebut di teras rumah Saksi AKNES alias INEL, Saksi melihat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dalam keadaan berlumuran darah dan terdapat beberapa luka dibagian tubuhnya, mengetahui hal tersebut Saksi diminta oleh Saksi AKNES alias INEL untuk mengantarkan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA langsung ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- Bahwa menurut Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA barang milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dan antara Terdakwa dengan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dan Terdakwa juga ada melukai Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA di bagian antara lain luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang dan melukai Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, ketika Terdakwa berjalan kaki melintas di belakang rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa melihat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA sedang menyapu di dapur, mengetahui Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA hanya seorang diri di rumah kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil barang setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA. Selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB, setibanya Terdakwa di rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA lalu Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang saat itu dalam keadaan terbuka dan melihat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA sedang duduk memainkan handphone, setelah itu secara pelan-pelan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendekati Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA kemudian dari belakang Terdakwa langsung menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA sambil Terdakwa mengatakan "Diam", lalu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA mengatakan "Ngopo kowe rene, arep duwit (Mengapa kau kesini, mau uang)", namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memiting leher Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA menggunakan lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "Ayo melu aku (Ayo ikut aku)", kemudian Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA berdiri

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dengan posisi Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA di depan sedangkan Terdakwa di belakang sambil menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu sebelum sampai di kamar Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA mengatakan “Mengko sek aku arep mepeh klambi sing ing jero mesin cuci (Tunggu dulu aku mau menjemur baju yang di dalam mesin cuci)”, lalu Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari leher Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kanan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA sehingga Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA jatuh kemudian Terdakwa berdirikan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA menggunakan lengan kiri lalu sebelum sampai di gudang Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari kepala Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA kemudian membawa masuk ke dapur, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan parang sebanyak satu kali melukai bagian payudara kanan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA lalu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA berusaha merebut parang dari tangan kanan Terdakwa dengan memegang bagian ujung parang dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut sehingga melukai bagian jari tangan kiri Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kiri Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA kemudian Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA lari berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saat melangkah keluar dapur Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil handphone Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA yang berada di dapur lalu melihat Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA hendak berdiri Terdakwa langsung mengejar Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian kepala samping kanan Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA kembali lari berusaha menyelamatkan diri sambil teriak minta tolong kemudian Terdakwa mengejar Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dan mengayunkan parang sebanyak satu kali

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai daun telinga kiri Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA, setelah itu Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA terus lari menuju ke rumah tetangga untuk meminta tolong, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa membuang parang di dekat kolam ikan rumah Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA dan melarikan diri ke dalam kebun karet milik masyarakat.

- Bahwa, Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah.
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi OPIA ANGGRAINI alias VIA tersebut berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang, panjang \pm 38 cm (tiga puluh delapan centimeter), gagang warna Hijau Keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone, merek Vivo Y91 warna Starry Black, softcase warna Merah, imei 1 – 867906040690737, imei 2 – 867906040690729, simcard 0813 7147 4577.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Pia yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi Pia telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, sewaktu Saksi Pia sedang duduk memainkan handphone di dapur rumah Saksi Pia yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, tiba-tiba dari belakang ada seseorang menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Pia sambil

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Diam", setelah itu Saksi Pia menolehkan kepala ke belakang dan melihat ternyata yang menodongkan parang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Pia lalu Saksi Pia mengatakan "Ngopo kowe rene, arep duwit (Mengapa kau kesini, mau uang)", namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memiting leher Saksi Pia menggunakan lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "Ayo melu aku (Ayo ikut aku)", kemudian Saksi Pia berdiri mengikuti Terdakwa dengan posisi Saksi Pia di depan sedangkan Terdakwa di belakang sambil menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Pia, setelah itu sebelum sampai di kamar Saksi Pia mengatakan "Mengko sek aku arep mepeh klambi sing ing jero mesin cuci (Tunggu dulu aku mau menjemur baju yang di dalam mesin cuci)", lalu Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari leher Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kanan Saksi Pia sehingga Saksi Pia jatuh kemudian Terdakwa berdirikan Saksi Pia, setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi Pia menggunakan lengan kiri lalu sebelum sampai di gudang Saksi Pia menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari kepala Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Pia kemudian membawa masuk ke dapur, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan parang sebanyak satu kali melukai bagian payudara kanan Saksi Pia lalu Saksi Pia berusaha merebut parang dari tangan kanan Terdakwa dengan memegang bagian ujung parang dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut sehingga melukai bagian jari tangan kiri Saksi Pia, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kiri Saksi Pia kemudian Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saat melangkah keluar dapur Saksi Pia terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil handphone Saksi Pia yang berada di dapur lalu melihat Saksi Pia hendak berdiri Terdakwa langsung mengejar Saksi Pia dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian kepala samping kanan Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia kembali lari berusaha menyelamatkan diri sambil teriak minta tolong kemudian Terdakwa mengejar Saksi Pia dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai daun telinga kiri Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia terus lari

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Saksi AKNES alias INEL, sesampainya Saksi Pia di teras rumah Saksi AKNES alias INEL, Saksi Pia bertemu dengan Saksi AKNES alias INEL dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA, setelah itu Saksi Pia langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

- Bahwa benar barang milik Saksi Pia yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pia mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi Pia juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/IV-1/VER/2020/878 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang ditandatangani oleh dr. TONNY H. SITORUS, dari hasil pemeriksaan benda bukti pada kepala terdapat luka robek di daerah temporalis dextra dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter, terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tinggi nol koma satu centimeter; pada dada terdapat luka robek di pundak kanan yang kelihatan tulang rawan bahu dengan ukuran panjang sebelas centimeter lebar lima centimeter tinggi dua centimeter, terdapat luka robek di pundak kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter tinggi satu koma lima centimeter, terdapat luka robek di payudara kanan dengan ukuran panjang empat centimeter lebar tiga centimeter tinggi dua centimeter; pada anggota gerak atas dijumpai luka robek di jari ketiga tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dijumpai luka robek di jari keempat tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada benda bukti terdapat beberapa

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bacok, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan karena benda tajam dan mengakibatkan luka-luka robek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUH Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Irfandi Tri Cahya Ramadhan Alias Irfan Bin Usman Hardi Saputra sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang atau melakukan paksaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah suatu tindakan seseorang sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga orang lain itu tidak dapat mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi OPIA ANGGRAINI, Saksi AKNES, Saksi PUJA JELITA, Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yaitu bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Pia yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi Pia telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah dan mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, sewaktu Saksi Pia sedang duduk memainkan handphone di

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Saksi Pia yang berada di Dusun Sei Pinaso RT.002 RW.012 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, tiba-tiba dari belakang ada seseorang menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Pia sambil mengatakan "Diam", setelah itu Saksi Pia menolehkan kepala ke belakang dan melihat ternyata yang menodongkan parang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Pia lalu Saksi Pia mengatakan "Ngopo kowe rene, arep duwit (Mengapa kau kesini, mau uang)", namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memiting leher Saksi Pia menggunakan lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "Ayo melu aku (Ayo ikut aku)", kemudian Saksi Pia berdiri mengikuti Terdakwa dengan posisi Saksi Pia di depan sedangkan Terdakwa di belakang sambil menodongkan parang menggunakan tangan kanan mengarah tepat di depan leher Saksi Pia, setelah itu sebelum sampai di kamar Saksi Pia mengatakan "Mengko sek aku arep mepeh klambi sing ing jero mesin cuci (Tunggu dulu aku mau menjemur baju yang di dalam mesin cuci)", lalu Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari leher Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kanan Saksi Pia sehingga Saksi Pia jatuh kemudian Terdakwa berdirikan Saksi Pia, setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi Pia menggunakan lengan kiri lalu sebelum sampai di gudang Saksi Pia menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pitingan lengan kiri dari kepala Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Pia kemudian membawa masuk ke dapur, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan parang sebanyak satu kali melukai bagian payudara kanan Saksi Pia lalu Saksi Pia berusaha merebut parang dari tangan kanan Terdakwa dengan memegang bagian ujung parang dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut sehingga melukai bagian jari tangan kiri Saksi Pia, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian pundak kiri Saksi Pia kemudian Saksi Pia lari berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saat melangkah keluar dapur Saksi Pia terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil handphone Saksi Pia yang berada di dapur lalu melihat Saksi Pia hendak berdiri Terdakwa langsung mengejar Saksi Pia dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai bagian kepala samping kanan Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia kembali lari berusaha menyelamatkan diri sambil teriak minta tolong kemudian Terdakwa mengejar Saksi Pia dan mengayunkan parang sebanyak satu kali melukai daun telinga kiri Saksi Pia, setelah itu Saksi Pia terus lari menuju ke rumah Saksi AKNES alias INEL, sesampainya Saksi Pia di teras rumah Saksi AKNES alias

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INEL, Saksi Pia bertemu dengan Saksi AKNES alias INEL dan Saksi PUJA JELITA alias PUJA, setelah itu Saksi Pia langsung di bawa oleh Saksi DAVID NISTELROY PASARIBU alias ROY ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Pia yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black softcase warna Merah. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter gagang warna Hijau Keabu-abuan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pia mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi Pia juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka-luka berat* menurut pasal 90 KUH Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Pia mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, daun telinga kiri, pundak kanan, pundak kiri, payudara kanan, dan jari tangan kiri, selain itu Saksi Pia juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna Starry Black softcase warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/IV-1/VER/2020/878 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang ditandatangani oleh dr. TONNY H. SITORUS, dari hasil pemeriksaan benda bukti pada kepala terdapat luka robek di daerah temporalis dextra dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter, terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tinggi nol koma satu centimeter; pada dada terdapat luka robek di pundak kanan yang kelihatan tulang rawan bahu dengan ukuran panjang sebelas centimeter lebar lima centimeter tinggi dua centimeter, terdapat luka robek di pundak kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter tinggi satu koma lima centimeter, terdapat luka robek di payudara kanan dengan ukuran panjang empat centimeter lebar tiga centimeter tinggi dua centimeter; pada anggota gerak atas dijumpai luka robek di jari ketiga tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dijumpai luka robek di jari keempat tangan kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada benda bukti terdapat beberapa luka bacok, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh tindakan kekerasan karena benda tajam dan mengakibatkan luka-luka robek.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone, merek Vivo Y91 warna Starry Black, softcase warna Merah, imei 1 – 867906040690737, imei 2 – 867906040690729, simcard 0813 7147 4577.

oleh karena di persidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Opia Anggraini dan didukung juga oleh keterangan saksi lainnya serta pengakuan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Opia Anggraini (korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang \pm 38 cm (tiga puluh delapan centimeter), gagang warna Hijau Keabu-abuan;

oleh karena di persidangan telah ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan/terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfandi Tri Cahya Ramadhan Alias Irfan Bin Usman Hardi Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone, merek Vivo Y91 warna Starry Black, softcase warna Merah, imei 1 – 867906040690737, imei 2 – 867906040690729, simcard 0813 7147 4577.
 - Dikembalikan kepada Saksi OPIAANGGRAINI.
 - 1 (satu) bilah parang, panjang ± 38 cm (tiga puluh delapan centimeter), gagang warna Hijau Keabu-abuan.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Bkn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)